




PENETAPAN

Nomor 0827/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *Perwalian Anak* yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxx, 28 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK No. Hp: xxxxxxxxxxxx, sebagai **"Pemohon"** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register nomor : 0827Pdt.P/2022 tanggal 07 Nopember 2022 telah mengajukan permohonan perwalian berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah Ibu kandung dari anak yang bernama:

- 1.1. **Anak 1**, laki-laki, lahir di Xxxxxx, 11 Januari 2010;
- 1.2. **Anak 2**, laki-laki, lahir di Xxxxxx, 05 Agustus 2012;
- 1.3. **Anak 3**, perempuan, lahir di Xxxxxx, 22 April 2015;

2. Bahwa anak yang bernama:

- 2.1. **Anak 1**, laki-laki, lahir di Xxxxxx, 11 Januari 2010;

perwalian



2.2. **Anak 2**, laki-laki, lahir di Xxxxxx, 05 Agustus 2012;

2.3. **Anak 3**, perempuan, lahir di Xxxxxx, 22 April 2015;

adalah anak hasil pernikahan antara **PEMOHON** dengan **Ibu kandung (Almarhum)**, yang telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2009 yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx xxxxx, Kota Xxxxxxx Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Maret 2009;

3. Bahwa antara Pemohon **PEMOHON** dengan **Ibu kandung (Almarhum)** telah berhubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. **Anak 1**, laki-laki, lahir di Xxxxxx, 11 Januari 2010;

3.2. **Anak 2**, laki-laki, lahir di Xxxxxx, 05 Agustus 2012;

3.3. **Anak 3**, perempuan, lahir di Xxxxxx, 22 April 2015;

4. Bahwa Ayah Kandung anak tersebut yang bernama **Ibu kandung (Almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 19 Juli 2021;

5. Bahwa anak yang bernama:

5.1. **Anak 1**, laki-laki, lahir di Xxxxxx, 11 Januari 2010;

5.2. **Anak 2**, laki-laki, lahir di Xxxxxx, 05 Agustus 2012;

5.3. **Anak 3**, perempuan, lahir di Xxxxxx, 22 April 2015;

masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;

6. Bahwa **Pemohon** mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mengurus harta peninggalan dari **Ibu kandung (Almarhum)**, balik nama rumah atas nama **Ibu kandung (Almarhum)** dan untuk tindakan hukum lainnya;

7. Bahwa **Pemohon** merasa sanggup untuk menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum atas anak tersebut;

perwalian



8. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak di bawah umur;

9. **Bahwa Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil Pemohon, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**PEMOHON**), sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 2.1. **Anak 1**, laki-laki, lahir di XXXXXX, 11 Januari 2010;
 - 2.2. **Anak 2**, laki-laki, lahir di XXXXXX, 05 Agustus 2012;
 - 2.3. **Anak 3**, perempuan, lahir di XXXXXX, 22 April 2015;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak dibawah umur yang bernama:
 - 3.1. **Anak 1**, laki-laki, lahir di XXXXXX, 11 Januari 2010;
 - 3.2. **Anak 2**, laki-laki, lahir di XXXXXX, 05 Agustus 2012;
 - 3.3. **Anak 3**, perempuan, lahir di XXXXXX, 22 April 2015;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

perwalian



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh pemohon serta tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP), An. **Pemohon** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Maret 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxx Jakarta Selatan, atas nama **Ibu kandung** dan **Pemohon**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, An. **Anak 1**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, An. **Anak 2**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, An. **Anak 3**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An **Ibu kandung**, Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.7) ;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. **Saksi 1**, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa benar Pemohon dengan Ibu kandung adalah suami isteri ; mereka telah dikaruniai keturunan 3

perwalian



orang anak dan masih hidup semuanya ; saksi kenal dengan mereka semua ; tidak ada yang lainnya selain 3 orang anak tersebut ; benar suami Pemohon yang bernama Ibu kandung tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 karena sakit ; Pemohon beragama Islam, orangnya sehat jasmani rohani, baik dan bertanggung jawab sehingga saksi yakin Pemohon mampu menjadi wali terhadap 3 anak kandungnya yang belum dewasa ;

2. **Saksi 2**, mengaku sebagai teman dekat Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; saksi juga kenal dengan Ibu kandung ; benar Pemohon dengan Ibu kandung adalah suami isteri ; mereka telah dikaruniai keturunan 3 orang anak dan masih hidup semuanya ; saksi kenal dengan mereka semua ; saksi tahu tidak ada yang lainnya selain 3 orang anak tersebut ; setahu saksi benar suami Pemohon yang bernama Ibu kandung tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 karena sakit ; Pemohon beragama Islam, orangnya sehat jasmani rohani, baik dan bertanggung jawab sehingga saksi yakin Pemohon mampu menjadi wali terhadap 3 anak kandungnya yang belum dewasa ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal-hal sebagai tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

perwalian



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Xxxxxx, 11 Januari 2010 ; Anak 2, laki-laki, lahir di Xxxxxx, 05 Agustus 2012 ; dan Anak 3, perempuan, lahir di Xxxxxx, 22 April 2015, karena mereka semuanya masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Ibu kandung ; suami Pemohon yang bernama Ibu kandung tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit ; dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Ibu kandung dikaruniai keturunan 3 orang anak, masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Xxxxxx, 11 Januari 2010 ; Anak 2, laki-laki, lahir di Xxxxxx, 05 Agustus 2012 ; dan Anak 3, perempuan, lahir di Xxxxxx, 22 April 2015 ;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan dua orang saksi harus dipandang terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu untuk menjadi wali terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur serta tidak terdapat halangan hukum atas diri Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 107 angka (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara perwalian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

perwalian



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**), sebagai wali dari anak yang bernama :
 - 2.1. **Anak 1**, laki-laki, lahir di XXXXXX, 11 Januari 2010;
 - 2.2. **Anak 2**, laki-laki, lahir di XXXXXX, 05 Agustus 2012 ;
 - 2.3. **Anak 3**, perempuan, lahir di XXXXXX, 22 April 2015;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak dibawah umur yang bernama:
 - 3.1. **Anak 1**, laki-laki, lahir di XXXXXX, 11 Januari 2010 ;
 - 3.2. **Anak 2**, laki-laki, lahir di XXXXXX, 05 Agustus 2012 ;
 - 3.3. **Anak 3**, perempuan, lahir di XXXXXX, 22 April 2015;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Aprin Astuti, M.SI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Ketua,

perwalian



Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH.

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, M.SI

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 185.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

perwalian